

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 50 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM,  
 PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA  
 BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 SEMARANG TAHUN 2020

**STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA  
 BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020**

**I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN**

URAIAN KEGIATAN		SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
<b>JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU,</b>					
<b>A. PENYELENGGARAAN RAPAT/ RESEPSI/</b>					
<b>PENYULUHAN KHUSUS/ KURSUS-KURSUS</b>					
1	Penerimaan Tamu Dalam atau Luar Negeri :				
	Jamuan minum dan makanan kecil	Doos	10.000	1.	Jamuan minum dan makanan kecil (prasmanan) hanya dipergunakan untuk tamu dari luar Kab. Semarang (yang dilaksanakan secara intern)
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil (prasmanan)	Orang	15.000		
	Jamuan Makan	Doos	25.000		
	Jamuan Makan (Prasmanan)	Orang	30.000		
				2.	Rapat dari pagi s/d jam 12.00 hanya diberikan makanan kecil (snack)
				3.	Rapat dari pagi s/d lebih jam 12.00 bisa diberikan makanan kecil (snack) dan makanan besar
2	Jamuan Makan Tamu VVIP Bupati dan Sekretaris Daerah	Paket/org	200.000		Jamuan (yang dilaksanakan di rumah makan) dan atau full-service
3	Makan Minum Harian Pegawai	OH	6.000		
4	Makan Buka dan Sahur pada bulan Ramadhan untuk pegawai yang melaksanakan tugas piket pelayanan kesehatan	Orang	25.000		Pegawai ybs tidak diberikan Makan minum harian Pegawai
5	Makanan Tambahan (extra fooding) untuk petugas farmasi	Orang	10.000		
6	Tumpeng	Paket	500.000		
7	Gunungan Buah dan Sayur untuk upacara adat	Paket	2.000.000		
<b>Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor</b>					
	Paket Meeting Halfday Minimal 5 jam tanpa menginap Makan 1 kali Coffebreak 1 kali		200.000		Dibayarkan secara riil kepada penyedia jasa (hotel, rumah makan, tempat lain yang memenuhi syarat untuk penyelenggaraan acara dimaksud
	Paket Meeting Fullday Minimal 8 jam tanpa menginap Makan 1 kali Coffebreak 2 kali		250.000		
	Paket Meeting Fullboard Sehari penuh dengan menginap Makan 2 kali Coffebreak 2 kali		550.000		

URAIAN KEGIATAN		SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
<b>B.</b>	<b>UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG</b>			
<b>1</b>	<b>LUAR JAWA</b>			
	<b>Tingkat A :</b>			1.
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.500.000	Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan, sehari-hari Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	2.400.000	
	<b>Tingkat B :</b>			
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	2.300.000	
	Pejabat Eselon II	OH	1.550.000	
	<b>Tingkat C :</b>			
	Pejabat Eselon III	OH	1.300.000	
	Pejabat Eselon IV	OH	1.075.000	
	PNS Golongan IV	OH	850.000	
	PNS Golongan III	OH	800.000	
	PNS Golongan II dan I	OH	770.000	2.
				Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
<b>2</b>	<b>DKI JAKARTA, BANTEN, JAWA BARAT, JAWA TIMUR</b>			
	<b>Tingkat A :</b>			
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.500.000	
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	2.400.000	
	<b>Tingkat B :</b>			
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	2.300.000	
	Pejabat Eselon II	OH	1.500.000	
	<b>Tingkat C :</b>			
	Pejabat Eselon III	OH	1.300.000	
	Pejabat Eselon IV	OH	1.055.000	
	PNS Golongan IV	OH	835.000	
	PNS Golongan III	OH	800.000	
	PNS Golongan II dan I	OH	750.000	
<b>3</b>	<b>RATA-RATA JATENG DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>			
	<b>Tingkat A :</b>			
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	1.100.000	
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	1.100.000	
	<b>Tingkat B :</b>			
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	1.000.000	
	Pejabat Eselon II	OH	1.000.000	
	<b>Tingkat C :</b>			
	Pejabat Eselon III	OH	700.000	
	Pejabat Eselon IV	OH	600.000	
	PNS Golongan IV	OH	500.000	
	PNS Golongan III	OH	450.000	
	PNS Golongan II dan I	OH	400.000	
<b>4</b>	<b>PERJALANAN DINAS KE KOTA SEMARANG (PP) :</b>			
	<b>Lebih dari 8 (delapan) Jam :</b>			
	<b>Tingkat A :</b>			
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	250.000	
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	250.000	
	<b>Tingkat B :</b>			
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	200.000	
	Pejabat Eselon II	OH	200.000	
	<b>Tingkat C :</b>			
	Pejabat Eselon III	OH	150.000	
	Pejabat Eselon IV	OH	140.000	
	PNS Golongan IV	OH	130.000	
	PNS Golongan III	OH	120.000	
	PNS Golongan II dan I	OH	100.000	
	<b>Kurang dari 8 (delapan) Jam :</b>			
	<b>Tingkat A :</b>			
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	150.000	
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	150.000	
	<b>Tingkat B :</b>			
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	140.000	
	Pejabat Eselon II	OH	140.000	
	<b>Tingkat C :</b>			
	Pejabat Eselon III	OH	130.000	
	Pejabat Eselon IV	OH	120.000	
	PNS Golongan IV	OH	110.000	

URAIAN KEGIATAN		SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
	PNS Golongan III	OH	100.000	
	PNS Golongan II dan I	OH	90.000	
<b>5</b>	<b>PERJALANAN DINAS KE KOTA SALATIGA (PP) :</b>			
	<b>Lebih dari 8 (delapan) Jam :</b>			
	<b>Tingkat A :</b>			
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	200.000	
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	200.000	
	<b>Tingkat B :</b>			
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	150.000	
	Pejabat Eselon II	OH	140.000	
	<b>Tingkat C :</b>			
	Pejabat Eselon III	OH	130.000	
	Pejabat Eselon IV	OH	120.000	
	PNS Golongan IV	OH	110.000	
	PNS Golongan III	OH	100.000	
	PNS Golongan II dan I	OH	90.000	
	<b>Kurang dari 8 (delapan) Jam :</b>			
	<b>Tingkat A :</b>			
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	150.000	
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	150.000	
	<b>Tingkat B :</b>			
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	120.000	
	Pejabat Eselon II	OH	100.000	
	<b>Tingkat C :</b>			
	Pejabat Eselon III	OH	90.000	
	Pejabat Eselon IV	OH	80.000	
	PNS Golongan IV	OH	70.000	
	PNS Golongan III	OH	60.000	
	PNS Golongan II dan I	OH	50.000	
<b>6</b>	<b>PERJALANAN DINAS UNTUK MELAKSANAKAN DIKLAT DARI PAGI SAMPAI MALAM PENGINAPAN SUDAH DITANGGUNG PENYELENGGARA</b>			
	Kabupaten Semarang : Golongan II,III, IV	OH	100.000	
	Kota Salatiga : Golongan II,III, IV	OH	110.000	
	Kota Semarang : Golongan II,III, IV	OH	140.000	
	DIY : Golongan II,III, IV	OH	150.000	
	Jawa Barat : Golongan II,III, IV	OH	160.000	
	DKI Jakarta : Golongan II,III,IV	OH	160.000	
	Jawa Timur : Golongan II,III,IV	OH	160.000	
	Luar Jawa : Golongan II,III, IV	OH	200.000	
<b>C.</b>	<b>UANG HARIAN PERJALANAN DINAS YANG PENGINAPAN DAN AKOMODASINYA DIBIYAI OLEH PANITIA</b>			
<b>1</b>	<b>LUAR JAWA</b>			Penginapan dan Akomodasi seluruhnya di tanggung oleh Penyelenggara
	<b>Tingkat A :</b>			
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.400.000	
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	2.300.000	
	<b>Tingkat B :</b>			
	Sekretaris dan Anggota DPRD	OH	2.200.000	
	Pejabat Eselon II	OH	1.450.000	
	<b>Tingkat C :</b>			
	Pejabat Eselon III	OH	1.200.000	
	Pejabat Eselon IV	OH	1.025.000	
	PNS Golongan IV	OH	800.000	
	PNS Golongan III	OH	750.000	
	PNS Golongan II dan I	OH	720.000	
<b>2</b>	<b>DKI JAKARTA, BANTEN, JAWA BARAT, JAWA TIMUR</b>			
	<b>Tingkat A :</b>			
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.400.000	
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	2.300.000	
	<b>Tingkat B :</b>			
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	2.200.000	
	Pejabat Eselon II	OH	1.400.000	
	<b>Tingkat C :</b>			
	Pejabat Eselon III	OH	1.200.000	
	Pejabat Eselon IV	OH	1.005.000	
	PNS Golongan IV	OH	785.000	
	PNS Golongan III	OH	750.000	
	PNS Golongan II dan I	OH	700.000	



- 1 Perjalanan dinas adalah perjalanan melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri
- 2 Perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. Perjalanan dinas dalam daerah
  - b. Perjalanan dinas luar daerah
- 3 Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Semarang adalah perjalanan sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah Kabupaten Semarang
- 4 Perjalanan dinas dalam daerah khusus kurang dari 5 km berlaku untuk PNS dan Non PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa dan sebaliknya, serta berlaku untuk petugas kesehatan masyarakat dalam rangka pelayanan kesehatan luar gedung yang dibiayai dari DAK BOK (hanya diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang sesuai standar harga dan tidak diberikan tambahan uang transport dan BBM)
- 5 Biaya transport dalam daerah diberikan jika menggunakan kendaraan umum sesuai biaya riil, jika menggunakan kendaraan dinas/pribadi dapat diberikan BBM secara at cost sesuai dengan penjelasan penggunaan BBM pada lampiran standar satuan harga, dapat diberikan biaya parkir dan biaya tol tidak ditanggung
- 6 Perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Semarang adalah perjalanan melewati batas daerah Kabupaten Semarang dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dan kembali ke tempat kedudukan semula
- 7 Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri atas komponen sebagai berikut :
  - a. Uang Harian
 

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan, sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas (seperti: uang saku, uang makan, dan biaya transportasi lokal ditempat tujuan antara lain pembayaran transportasi dari penginapan ke tempat penyelenggaraan acara dan sebaliknya), uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
  - b. Biaya Penginapan
    - 1) Biaya penginapan (hotel, tempat penginapan lainnya) merupakan batas tertinggi dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
    - 2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai tabel, dibayarkan secara lumpsum dengan dilampiri surat pernyataan tidak menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
  - c. Biaya Transport
    - 1) Untuk membiayai transportasi perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara pelabuhan keberangkatan, terdiri dari tiket Pulang Pergi (PP) untuk moda transportasi yang tersedia dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas, yaitu: pesawat, kapal, kereta api, bus, minibus, taxi dan kendaraan umum lainnya yang sesuai dengan jumlah peserta dan akses ke tempat tujuan;
    - 2) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, maka pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan peserta secara bersama-sama, dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan/penginapan ditempat tujuan, dan dari tempat tujuan/ penginapan ditempat tujuan ke bandara/ stasiun/ terminal/ pelabuhan dan dari tempat tujuan ke bandara/ stasiun/ terminal/ pelabuhan, dapat menggunakan taxi atau kendaraan lain yang sesuai dengan jumlah peserta dan dipertanggungjawabkan secara at cost pada kegiatan berkenaan. Beban biaya dimaksud ditempatkan kepada salah satu peserta yang ditugaskan untuk memfasilitasi perjalanan dinas secara berombong dimaksud dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada kegiatan berkenaan;
    - 3) Dapat diberikan biaya retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
    - 4) Dapat diberikan biaya parkir dan jalan tol; dan
    - 5) Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran.
  - d. Uang Representasi
    - 1) Merupakan penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, yang berfungsi untuk menjaga keberadaan pejabat dimaksud di tempat tujuan; dan
    - 2) Satuan merupakan batas tertinggi, dibayarkan secara lumpsum selama melakukan perjalanan dinas.

- e. Sewa Kendaraan Dalam Kota
    - 1) dibayarkan secara riil berpedoman pada harga yang berlaku di tempat tujuan, dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran; dan
    - 2) sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
    - 3) sewa kendaraan dalam kota hanya dapat disediakan untuk Bupati dan Wakil Bupati
  - f. Biaya Penjemputan / Mengantar Jenazah
 

meliputi biaya penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkut jenazah, dibayarkan secara riil, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran
- 8 Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dibuktikan dengan :
- a. Surat Perintah Tugas ;
  - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang didalamnya ada bukti kedatangan oleh pejabat yang menerima kedatangan / yang dikunjungi
  - c. Tiket Pergi – Pulang, retribusi terminal, nota BBM, jika menggunakan kendaraan dinas/ pribadi, retribusi parkir / biaya jalan tol
  - d. Kwitansi sewa jika menggunakan kendaraan sewa
  - e. Bill/ kwitansi Hotel/ penginapan.
  - f. Tanda terima uang harian;
  - g. Laporan Perjalanan Dinas;
- 9 Untuk pelaksanaan Diklat/ Kegiatan lain yang diharuskan menyeter kepada panitia penyelenggara (kontribusi), tidak perhitungkan dengan biaya perjalanan dinas.
- 10 PNS/PTT yang melakukan perjalanan dinas mendampingi pimpinan, diprioritaskan untuk dapat menggunakan transportasi dan penginapan sesuai dengan pejabat yang didampingi.
- 11 Pimpinan lembaga/ Organisasi sosial/kemasyarakatan diberikan transportasi yang besarnya setinggi-tingginya sama dengan biaya perjalanan dinas PNS golongan III
- 12 Anggota / Staf Lembaga/ Organisasi Sosial /Kemasyarakatan / CPNS / PTT diberikan uang harian yang besarnya disesuaikan dengan strata pendidikan :
- a. Sarjana disetarakan Golongan III
  - b. D3 / SLTA disetarakan Golongan II
- 13 Penggunaan Perjalanan Dinas untuk Luar Negeri mengacu pada :
- a. Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat /Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.